



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA

INDONESIA ASEAN PARA GAMES ORGANIZING COMMITTEE XI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, penyelenggaraan *Asean Para Games XI Tahun 2022* di Jawa Tengah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sukses penyelenggaraan *Asean Para Games XI Tahun 2022*, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggara *Asean Para Games XI Tahun 2022* di Jawa Tengah berwenang mengangkat/menunjuk Panitia Pelaksana Indonesia *Asean Para Games Organizing Committee XI Tahun 2022*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Panitia Pelaksana Indonesia *Asean Para Games Organizing Committee XI Tahun 2022*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PANITIA PELAKSANA INDONESIA *ASEAN PARA GAMES ORGANIZING COMMITTEE XI TAHUN 2022*.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Pelaksana Indonesia *Asean Para Games Organizing Committee XI Tahun 2022* yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana INASPOC dengan susunan personel dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana INASPOC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana induk penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022*;
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022*; dan
  - c. menyiapkan dan menyelenggarakan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* sesuai dengan *Memorandum of Understanding*.
- KETIGA : Panitia Pelaksana INASPOC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggara *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Panitia Pelaksana INASPOC dapat mengangkat anggota, staf umum, staf pendukung, dan/atau panitia pelaksana pertandingan cabang olahraga yang keanggotaan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Sekretaris Pelaksana INASPOC dengan memperhatikan proporsionalitas beban tugas, kebutuhan kompetensi kepanitiaan, dan ketersediaan anggaran.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana INASPOC beserta anggota, staf umum, staf pendukung, dan panitia pelaksana pertandingan cabang olahraga memperoleh honorarium dengan besaran yang berpedoman pada Satuan Biaya Masukan Lainnya pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games XI Tahun 2022* sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**NIP 196412011985031001**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 61 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA INDONESIA ASEAN PARA GAMES  
 ORGANIZING COMMITTEE XI TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONEL PANITIA PELAKSANA INDONESIA ASEAN PARA GAMES  
 ORGANIZING COMMITTEE XI TAHUN 2022

1.	Ketua Pelaksana	:	Gibran Rakabuming Raka
2.	Asisten Operasional Umum	:	Surono
	a. Bidang Umum	:	Darmo Susilo
	b. Bidang Audit Internal	:	Agus Widaryanto
	c. Bidang Pengadaan	:	Jaelani
	d. Bidang Keuangan	:	Budi Ariyanto Muslim
3.	Wakil Ketua I	:	Sapta Kunta Purnama
4.	Wakil Ketua II	:	Bayu Rahadian
5.	Wakil Ketua III	:	Sukanti Rahardjo Bintoro
6.	Wakil Ketua IV	:	Teguh Prakosa
7.	Sekretaris Pelaksana	:	Rima Ferdianto
8.	Wakil Sekretaris 1	:	Ahyani
	a. Bidang Perencanaan	:	Gatot Sutanto
	b. Bidang Sumber Daya Manusia	:	Ferdinand Kamariki Tangkudung
9.	Wakil Sekretaris 2	:	Andi Susanto
	a. Bidang Hukum	:	Yuni Kusmiati
	b. Bidang Tata Usaha	:	Jenal Aripin
10.	Direktur I Operasional Pertandingan	:	Islahuzzaman Nuryadin
	a. Bidang Pertandingan	:	Fadilah Umar

	b. Bidang Lokasi/Venue Pertandingan	: Joni Hari Sumantri
	c. Bidang Medis	: Yunita Dyah Suminar
	d. Kontrol Doping	: Eka Wulansari
	e. Bidang Klasifikasi Pertandingan	: Yanti
11.	Direktur II Administrasi Pertandingan	: Iwan Wisnu Anggono
	a. Bidang Protokol dan Pelayanan VVIP	: Abdul Muis
	b. Bidang Akreditasi	: Ananto Prasetyo
	c. Bidang Kedatangan dan Kepulangan	: Bajuri Adam
	d. Bidang Akomodasi dan Konsumsi	: M. Aziz Ariyanto
	e. Bidang Transportasi	: Hari Prihatno
	f. Bidang Hubungan NPC	: Suryo Agung Wibowo
12.	Direktur III Pendukung Pertandingan	: K.S Henry Indrayani Oka
	a. Bidang IT dan I	: Kenthis Ratnawati
	b. Bidang <i>Broadcasting</i>	: Priyono Supanto
	c. Bidang Media PR	: Eky Rieuwpassa
	d. Bidang Marketing dan Promosi	: Edo Aditya
	e. Bidang <i>Ceremony</i>	: Hasbi Ashshidiqi
	f. Bidang <i>Sponsorship, Revenue,</i> <i>dan Merchandise</i>	: Elly Husin
13.	Direktur IV Keamanan 1 (VVIP)	: Komandan Korem 074/Warastratama Surakarta
	Bidang Keamanan VVIP	: Komandan Kodim 0735/Surakarta
14.	Direktur IV Keamanan 2 (Pertandingan)	: Kapolresta Surakarta

	Bidang Keamanan Umum dan Kontrol Lalu Lintas	:	Wakapolresta Surakarta
	Bidang Keamanan Pertandingan	:	Kabag Ops Polresta Surakarta

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

ZAINUDIN AMALI



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 61 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA INDONESIA ASEAN PARA GAMES ORGANIZING COMMITTEE XI TAHUN 2022

BAGAN STRUKTUR PANITIA PELAKSANA INDONESIA ASEAN PARA GAMES ORGANIZING COMMITTEE XI TAHUN 2022



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI